



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir, Blang Kuncir, 08 Juni 1988, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Gayo Lues, sebagai
Penggugat;

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir, Terangun, 25 Juli 1980, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Alamat ██████████
██████████, Kabupaten Gayo Lues, sebagai
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan Register Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj, tanggal 12 September 2022 tersebut mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2005 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, sesuai dengan Duplikat

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan KUA Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues tanggal 27 April 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Gayo Lues selama \pm 3 (tiga) tahun selanjutnya pindah ke rumah sendiri di [REDACTED], Kabupaten Gayo Lues selama \pm 13 (tiga belas) tahun sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- 3.4. [REDACTED];
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan Mei 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin tajam dan memuncak terjadi akhir bulan Mei 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
- 6.1. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Elpi Patmawati;
- 6.2. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat seperti hanya memberikan uang Rp.1.000.000.,(Satu juta rupiah) per bulan ;
- 6.3. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, seperti tidak boleh di ganggu saat Tergugat menelpon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak tanggal 10 Mei 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat meminta nafkah batin kepada Tergugat (berhubungan badan) pada saat Tergugat menelpon dengan istri sirinya namun Tergugat marah-marah karena tidak ingin diganggu oleh Penggugat, kemudian tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Alur Ines, Kampung Blang Kuncir, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues dan Tergugat juga tinggal di Kampung Blangkuncir, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues namun berbeda rumah;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama \pm 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai PNS dengan penghasilan Tergugat Rp.4.000.000 perbulannya, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah **Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) selama masa *iddah***, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan Mediator Hakim **T. Swandi, S.H.I., M.H.** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Oktober 2022 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai Kesepakatan sebagaimana yang dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa posita nomor 1 benar;
2. Bahwa posita nomor 2 tidak benar, yang benar setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat bukan 3 (tiga) tahun tapi lebih dari itu, selebihnya benar kami tinggal di rumah milik sendiri sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa posita nomor 3 tidak benar, yang benar jumlah anak semuanya 5 (lima) orang, namun yang masih hidup hanya 2 (dua) orang;
4. Bahwa posita nomor 4 tidak benar bertengkar terus-menerus sejak bulan Mei tahun 2022, yang benar sejak 5 (lima) tahun setelah menikah sekitar tahun 2010;
5. Bahwa posita nomor 5 tidak benar, yang benar sering bertengkar sejak tahun 2010, dan puncaknya bulan Juni tahun 2022;
6. Bahwa posita nomor 6.1 tidak benar, karena Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain 2 (dua) kali, yaitu dengan perempuan bernama Dahniar menikah tahun 2017 dan pernikahan ini disetujui oleh Penggugat. Yang kedua dengan perempuan bernama Elpi Patmawati, pernikahan dengan perempuan bernama Elpi Patmawati ini tahun 2020 dan betul tidak diketahui oleh Penggugat;
7. Bahwa posita nomor 6.2 tidak benar nafkah yang diberikan hanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, karena sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2020 uang hasil kebun, uang dari dagang sembako di rumah dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat. Bahwa benar sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 gaji Tergugat selalu dibagi 2 (dua);
8. Bahwa posita nomor 6.3 benar Tergugat marah-marah dengan Penggugat karena Penggugat selalu mengganggu Tergugat yang sedang telepon isteri Tergugat yang lain, Penggugat selalu mengatakan pelakor dan perebut suami orang;
9. Bahwa posita nomor 7 tidak benar, yang benar tanggal 10 Mei 2022 belum pisah rumah, seingat Tergugat berpisah rumah itu pertengahan bulan Juni tahun 2022 karena tanggal 8 Juni 2022 terakhir berhubungan badan dan penyebab sebenarnya pertengkaran yang mengakibatkan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berpisah ini karena Penggugat pengkhianat dan berselingkuh dengan laki-laki lain;

10. Bahwa posita nomor 8 benar;
11. Bahwa posita nomor 9 tidak benar, yang benar Tergugat yang justru aktif ingin rukun kembali, namun Penggugat tidak mau lagi;
12. Bahwa posita nomor 10 tidak benar, yang benar Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ini karena ingin menikah dengan laki-laki lain;
13. Bahwa posita nomor 11 benar gaji Tergugat sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun sudah di potong pinjaman Bank Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, oleh karena ini kewajiban karena Tergugatpun ingin bercerai, maka Tergugat menyanggupi memberikan nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan isi gugatannya;

Bahwa atas Replik dari Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, dengan NIK: [REDACTED] aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 10 Mei 2012, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: [REDACTED], aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 27 April 2020, yang telah diberi meterai

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

BUKTI SAKSI

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah [REDACTED] Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang dari pernikahannya telah memiliki 5 (lima) orang anak, namun yang hidup hanya 2 (dua) orang yaitu [REDACTED] [REDACTED] umur 6 tahun;
 - Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut karena rumah mereka dengan rumah saksi berseberangan jalan;
 - Bahwa walaupun mereka bertengkar di dalam rumah, saat saksi mendengar ada suara keras karena bertengkar, saksi selalu mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat untuk menasehati keduanya bahwa malu bertengkar kalau kedengaran tetangga;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sudah menikah sirri 2 (dua) kali, yang pertama dengan Orang Rikit Gaib bernama Dahniar, pernikahan ini disetujui oleh Penggugat, namun sekarang sudah pisah. Kemudian Tergugat menikah sirri untuk kedua kalinya dengan perempuan bernama Elpi Patmawati, setahu saksi perempuan ini Orang Kutacane, pernikahan Tergugat dengan Elpi Patmawati tanpa sepengetahuan dari Penggugat, dan ini yang menjadi pemicu Penggugat dengan Tergugat terus-menerus bertengkar;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Guru PNS dan sewaktu rukun Penggugat ada usaha dagang sembako di rumah, yang saksi perhatikan sejak Tergugat menikah dengan Elpi Patmawati ini Penggugat sering mengeluh kurang uang belanja;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat teleponan itu lama, sampai berjam-jam di teras atau di halaman rumah, namun saksi tidak tahu siapa lawan bicaranya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah isteri sirrinya Elpi Patmawati di Kutacane, hingga sekarang keduanya telah pisah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama pisah ini tidak ada upaya dari Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat;

2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Pertanian, pekerjaan Petani, tempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang dari pernikahannya telah memiliki 5 (lima) orang anak, namun yang hidup hanya 2 (dua) orang yaitu [REDACTED] umur 6 tahun;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun sering dengar cerita dari tetangga sekitar kalau Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah menikah sirri 2 (dua) kali, yang pertama dengan Orang Rikit Gaib, namun sekarang sudah pisah. Kemudian Tergugat menikah sirri untuk kedua kalinya dengan Orang Kutacane, sepertinya dengan Orang Kutacane ini masih sampai sekarang. Kedua pernikahan sirri itu saksi tidak tahu apakah ada izin atau tidak dari Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Guru PNS dan sewaktu rukun Penggugat ada usaha dagang sembako di rumah, karena ada

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangga ini Penggugat sudah tidak lagi dagang sembako dirumahnya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah isterinya yang di Kutacane, hingga sekarang keduanya telah pisah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama pisah ini pernah Tergugat datang ke rumahnya di Kampung Blang Kuncir, sebelum Tergugat datang ke rumahnya sempat menelepon saksi minta ditemani supaya jangan dikira Tergugat datang dengan cara kekerasan;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan bukti-buktinya, Tergugat mengajukan 2 (dua) bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Poligami yang ditandatangani oleh Penggugat dan diketahui oleh Pengulu [REDACTED] tanggal 10 Desember 2019, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut pengakuan Tergugat aslinya sudah tidak ada lagi, bukti T.1;
2. Fotokopi/print out dari media sosial facebook dan chat WhattApps, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dihadapan persidangan, bukti T.2;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan alat bukti selain bukti surat yang telah diajukannya, namun Tergugat menyatakan ia tidak akan mengajukan saksi-saksi dan alat bukti lainnya lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gayo Lues sebagaimana diperkuat dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gayo Lues yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 setiap

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain di damaikan oleh Majelis Hakim di depan persidangan, Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan mediasi sebagaimana laporan dari mediator **T. Swandi, S.H.I., M.H.** tanggal 18 Oktober 2022, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan mendengar Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Tergugat menikah sirri dengan perempuan bernama Elpi Patmawati tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan kalau Tergugat telepon dengan orang lain lama dan marah jika di ganggu. Puncaknya pada tanggal 10 Mei 2022 Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat minta berhubungan badan yang kebetulan saat itu Tergugat sedang telepon dengan isteri sirrinya Elpi Patmawati, akibatnya Tergugat marah-marah dan langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah tuduhan Penggugat terkait tidak adanya pemberitahuan pada Penggugat ketika akan menikah sirri dengan perempuan lain, Tergugat mengaku bahwa ia telah menikah 2 (dua) kali dengan perempuan lain, yaitu Dahniar (orang Rikit Gaib) dan sudah sekarang sudah bercerai, yang kedua dengan Elpi Patmawati (orang Kutacane), benar bahwa menikah dengan Elpi Patmawati tidak memberitahu sebelumnya, namun menikah dengan Dahniar ada persetujuan dari

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Bahwa terkait kurangnya nafkah belanja, Penggugat sudah tahu sisa gaji yang Tergugat terima karena sudah di potong oleh Bank, betul bahwa sisa gaji tersebut juga Tergugat berikan sebagian pada isteri Elpi Patmawati selain itu Penggugat juga ada usaha dagang sembako dirumah untuk menutupi kekurangan nafkah dari Tergugat yang modalnya dari pinjaman Bank. Bahwa terkait telepon lama dengan isteri Elpi Patmawati betul, kenapa Tergugat marah karena Penggugat saat Tergugat telepon isteri Elpi Patmawati Penggugat ikut bicara dan mengata-ngatai isteri Tergugat yang tidak baik;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga menyertakan (kumulasi) dengan tuntutan Nafkah Iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus diberikan kepadanya sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah Iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut Tergugat tidak sanggup memberikan sejumlah itu, Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena ia tidak punya uang sebanyak itu, selain itu Tergugat juga harus mengongkosi anak Raudah Hilma yang saat ini di Pondok Pesantren di Banda Aceh dan anak Samudera Fajar yang saat ini ikut bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah Iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Penggugat tetap dengan tuntutananya, sedangkan Tergugat tetap dengan jawabannya hanya sanggup sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah Iddah yang tidak disepakati tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya yaitu perceraian;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Penggugat, merupakan fotokopi KTP Penggugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materiil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Gayo Lues. Bukti tersebut telah

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif/ yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut meskipun berupa Duplikat, namun karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat itu sebagai pengganti Kutipan Akta Nikah yang tidak ada padanya, maka nilai pembuktiannya setara dengan Kutipan Akta Nikah aslinya karena isi dan substansinya sama, yang berbeda hanyalah antara Kutipan Akta Nikah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, dengan demikian isinya adalah sama dan sama-sama dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, selain itu dalam sidang pembuktian, Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Asli, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi telah disumpah menurut tata

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang ditunjukkan dengan seringnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat hanya mengajukan 2 (dua) alat bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi untuk mendukung dalil bantahannya, sedangkan kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup namun tidak juga menggunakan kesempatan tersebut. Selain itu Majelis Hakim menilai 2 (dua) bukti surat T.1 (Fotokopi Surat Keterangan Poligami) dan T.2 (Fotokopi/print out dari media sosial facebook dan chat WhattApps), bukti T.1 dan T.2 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dihadapan sidang, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti T.1 dan T.2 tersebut meskipun materiilnya boleh jadi benar, namun syarat formil sebuah bukti surat tidak terpenuhi yaitu harus dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.1 dan T.2 tersebut tidak memenuhi syarat formil sebuah bukti surat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan bernama Elpi Patmawati tanpa sepengetahuan Penggugat, karena pernikahan

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan perempuan bernama Elpi Patmawati tersebut mengakibatkan nafkah yang diberikan pada Penggugat kurang dan membuat Tergugat sering telepon berlama-lama dengan isteri sirrinya Elpi Patmawati;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tanpa saling peduli dan komunikasi serta tanpa ada nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*mental disorder*) bagi kedua belah pihak, serta hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Hakim yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang terus menerus serta perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan perhatian lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, yang hanya akan memberikan kesulitan-kesulitan selanjutnya yang sulit untuk diselesaikan. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang terdapat dalam *kitab Al-Asbah Wannazair* halaman 59 yang kemudian dijadikan pertimbangan Majelis:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhailly tentang diperbolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus menerus, yang disebutkan dalam *Kitab Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 7, halaman 527 sebagai berikut:

التفريق للشقاق وللضرر منعا للنزاع حتى لا تصبح للحياة الزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *"Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan";*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai petitum angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"***, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dengan mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Nafkah 'Iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat melakukan *nusyuz* terhadap Tergugat sebagai suaminya, sehingga permintaan Nafkah 'Iddah Penggugat sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) selama masa 'Iddah dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dalam pembuktian bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru PNS, keterangan tersebut dikuatkan dengan pengakuan Tergugat membenarkan pekerjaannya sebagai Guru PNS, ia juga mengaku dalam persidangan bahwa sejak tahun 2010 memegang jabatan sebagai Kepala Sekolah di SDN VIII Kecamatan Terangun yang mengaku mendapat hak berupa tunjangan Kepala Sekolah dan Tunjangan Sertifikasi, meskipun tidak menerangkan detail berapa penghasilannya, Majelis Hakim mempertimbangkan dari sosial ekonomi kedua belah pihak serta berdasarkan kepatutan dan kelayakan untuk kebutuhan makan 3 kali selama 3 bulan yang umum pada masyarakat di Kabupaten Gayo Lues, maka tidak berlebihan jika Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, oleh karenanya petitum angka 3 Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah selama Masa 'Iddah uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaini, S.Sy.** dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Seri Bunge, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Zulkarnaini, S.Sy
Hakim Anggota,
ttd

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Seri Bunge, S.H.I

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 420.000,-
	(empat ratus dua puluh ribu rupiah)